

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

Peraturan Daerah Tk.II Pontianak
No.02 Tahun 1975 tentang Merubah
untuk kedua kalinya peraturan Da-
erah Kotamadya Pontianak No.12 -
tahun 1963 tentang Perusahaan Dae-
rah Bank Pasar Kotamadya Daerah-
Tingkat II Pontianak.

Dengan Takut Tuhan Yang Maha Esa.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II PONTIANAK.

- imbang : bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyara-
kat khususnya para pedagang kodil dianggap perlu
untuk melanjutkan usaha Bank Pasar Kotamadya Pon-
tianak dan untuk mana perlu terlebih dahulu menga-
dakan perubahan-perubahan dan penyesuaian Pera-
aturan-peraturan Daerah yang ada terhadap kondisi
dan ketentuan yang berlaku.
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Ne-
gara Nomor 38 Tahun 1974) tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 jo Undang-un-
dang No.6 Tahun 1969 ;
3. Undang-undang No.27 Tahun 1959 (Lembaran Nega-
ra No.72 Tahun 1959) tentang Pembentukan Dae-
rah Tk.II Di Kalimantan ;
4. Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Per Bank kan jo Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.01/EK/IV/1968-
tanggal 10 Januari 1968.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA -
DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PON-
TIANAK TENTANG MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERA-
TURAN DAERAH KOTAMADYA PONTIANAK NO.12 TAHUN 1963

TENTANG PERATURAN DAERAH BANK PASAR KOTAMADYA PONTIANAK.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Pontianak Nomor 12 Tahun 1963 yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 58/TU/1964 tanggal 1 Agustus 1964 dan diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Pontianak Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 26 April 1969 diubah pula dan ditetapkan kembali sehingga harus dibaca sebagai berikut :

- a). Pasal 4 dibaca : Bank Pasar Kotamadya Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan tidak membuka cabang/perwakilan.
- b). Pasal 6 ayat (1) ~~Hi~~ diubah dan ditambah sehingga berbunyi : Bank Pasar Kotamadya Pontianak akan berusaha dibidang per kreditan kepada pedagang kecil yang berjualan dipasar-pasar yang meliputi desa-desa dalam Wilayah Kecamatan dan Kotamadya Pontianak untuk :
- c). Pasal 6 ditambah dengan nomor 4 sebagai berikut :
 - (4). Dalam menjalankan usaha tersebut Bank tidak ikut serta dalam lalu lintas giral.
- d). Pasal 7 : diubah dan ditambah sebagai berikut :

Pasal 7.

- 1. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp.5.000.000.--yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2. Pemerintah Daerah jika dipandang perlu dapat memberikan tambahan modal dalam bentuk : kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk Subsidi dan dalam bentuk kredit Pemerintah maupun Swasta.

3. Guna

3. Guna pemupukan modal pedagang kecil sendiri, maka -
~~tiap-tiap~~ pinjaman berlaku sarat simpan wajib tiap -
tiap kali ia mengadakan peninjaman dari Bank Pasar -
Kotamadya Pontianak.

Pasal 2,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundang-
annya.

Pontianak, 10 Mei 1975,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PONTIANAK,
K E T U A,

Cap/ttd.

= R.M. ISKAK =

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
P O N T I A N A K,

Cap/ttd.

= MOCHAMMAD BARIR, SH =

Disalin sesuai aslinya
oleh,

Bagian Hukum.

P E N J E L A S A N .

U M U M

Peraturan Daerah Kotamadya Pontianak No. 12 Tahun 1963 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Pontianak yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan No. 58/TU/1964 tanggal 1 Agustus 1964 dan selanjutnya telah diubah untuk Pertama Kalinya dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 1969 tanggal 26 April 1969 ternyata untuk melanjutkan usahanya pada saat ini memerlukan perubahan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi serta ketentuan-ketentuan yang berlaku sebenarnya - apabila diperhatikan kembali pada materi seperti yang - diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 tersebut.

Pasal demi Pasal : cukup jelas.